



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 451 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TEGALBULEUD KECAMATAN TEGALBULEUD
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tegalbuleud Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.45.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TEGALBULEUD KECAMATAN TEGALBULEUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TEGALBULEUD

Ttd.

HENDRO SUTIAWAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TEGALBULEUD

Ttd.

HENDRO SUTIAWAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMOSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 451 TAHUN 2023
TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
TEGALBULEUD KECAMATAN TEGALBULEUD
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
TEGALBULEUD KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AGUS GUNAWAN	LAKI-LAKI	TPS 001	KP.TEGALPANJANG
2	UNANG	LAKI-LAKI	TPS 002	KP. PANGINUMAN
3	ULOH	LAKI-LAKI	TPS 003	KP. PANGINUMAN
4	SAHRIL	LAKI-LAKI	TPS 004	KP. PANARUBAN
5	UJANG SUHERI	LAKI-LAKI	TPS 005	KP. TALANCA
6	CEP DAUD	LAKI-LAKI	TPS 006	KP. LANGANSARI
7	FEBIANDRA PRASTIKA	LAKI-LAKI	TPS 007	KP. BENTENG
8	ANTON HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI	TPS 008	KP. CIOGONG
9	SITI SOLIHAT	PEREMPUAN	TPS 009	KP. CITAMIANG
10	RIDO RUJUWANDI	LAKI-LAKI	TPS 010	KP. CITAMIANG
11	UNTUNG SUBAGIO	LAKI-LAKI	TPS 011	KP. KARANGANYAR I
12	YEYE	LAKI-LAKI	TPS 012	KP. KARANGANYAR I
13	HANA MELINDA	PEREMPUAN	TPS 013	KP. DATARHAUR
14	KARYAT	LAKI-LAKI	TPS 014	KP. KOROCOK
15	ROHMAT FAUZI	LAKI-LAKI	TPS 015	KP. KARANGANYAR II
16	REDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TPS 016	KP. CIWARINGIN
17	ULFAH HIDAYAT	LAKI-LAKI	TPS 017	KP. CIPARI
18	ERVIN	LAKI-LAKI	TPS 018	KP. PUNCAKJENGKOL
19	SUPRIYATNO	LAKI-LAKI	TPS 019	KP. RANCADAHON

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEGALBULEUD

Ttd.

HENDRO SUTIAWAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA